

0

0

# DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

### **STANDAR PELAYANAN**

WATER VAPOR TRANSMISSION / WATER VAPOR PERMEABILITY (WVTR)


#### **STANDAR PELAYANAN**

## Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION / WATER VAPOR PERMEABILITY (WVTR)

	perbedaan kelembaban konstan yang dihasilkan antara kedua sisi beda uji.		
KOMPONEN	URAIAN		
Persyaratan	Persyaratan Umum: Analisis Permeabilitas Material dengan Water Vapor Transmission / Water Vapor Permeability (WVTR) Rate Tester		
	<ol> <li>Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan &gt; Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto]</li> <li>Pastikan nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada form pengujian.</li> <li>Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator.</li> <li>Sampel yang telah selesai diuji akan disimpan di Laboratorium maksimal 3 bulan</li> <li>Sampel yang tidak diambil dalam waktu tersebut akan dimusnahkan</li> <li>Waktu pembayaran maksimal Satu Bulan (1 bulan) setelah keluar Kode Billing</li> <li>Laboratorium Karakterisasi Lanjut Kimia Maju telah berubah nama menjadi Laboratorium Kimia Maju Terintegrasi dan dikelola oleh Mitra</li> </ol>		
	Persyaratan Sampel Laboratorium Kimia Maju Terintegrasi  Spesifikasi Alat: Nama / Spesifikasi alat : W3/031 Water Vapor Transmission Rate Teste Labthink-China  Syarat sampel:  1. Sampel berupa film seperti plastik, film kertas coating, edible film, atau kemasan untuk packaging  2. Sampel lembaran untuk packaging, atau berbahan plastik dan film, dapat juga kain dan karet  3. Ukuran sampel film diameter 10 cm dan tebal sampel maksimal 3 mm  4. Sampel dikemas dalam wadah yang tertutup rapat.		

#### PELAYANAN ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION / WATER VAPOR PERMEABILITY (WVTR)



#### PELAYANAN ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION / WATER VAPOR PERMEABILITY (WVTR)

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		<ol> <li>Acuan Prosedur:         <ol> <li>Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).</li> <li>Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji</li> <li>Instruksi Kerja Pengoperasian alat Water Vapor Transmission Rate Tester (WVTR)</li> <li>Prosedur Pengujian Water Vapor Transmission Rate Tester (WVTR)</li> <li>Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).</li> </ol> </li> <li>Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan.         <ol> <li>(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).</li> </ol> </li> <li>Pelayanan melalui sistem online:         <ol> <li>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA</li> </ol> </li> </ol>		
3	Jangka Waktu Pelayanan	dengan tautan: elsa.brin.go.id  Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Water Vapo Tester (WVTR). Laboratorium Uji dan Kalibrasi dit 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan meladan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepadan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:  No Aktivitas/Kegiatan 1 Preparasi dan pengujian 2 Pengolahan data uji, draft sertifikat 3 Pembuatan dan pengesahan sertifikat Total waktu pelayanan	etapkan paling lama akukan pembayaran, akati antara pelanggan	
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:  JASA ANALISIS  Water Vapor Transmission Rate Tester  Rp 750.000 per Sampel (untuk eksternal BRIN, harga ditambah pajak 11%)		
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut:  1. Melalui website ELSA menu pengaduan: <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a> 2. Email ELSA: <a href="layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a> 3. Instagram: <a href="mailto:@ppid_brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">@ppid_brin.go.id</a> 4. SP4N Lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> 4. SP4N Lapor: <a href="mailto:https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja  6. Tatap muka di ruang pelayanan PT. Integrasi Lab Indonesia pada jam kerja.		

	7.Email PT. Integrasi Lab Indonesia: info@labindonesia.co.id.	

#### **STANDAR PELAYANAN**

## Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION / WATER VAPOR PERMEABILITY (WVTR)

NO	KOMPONEN	embaban konstan yang dinasilkan antara kedua sisi beda uji.  URAIAN	
NO			
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> </ol>	
		<ol> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li> </ol>	
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);	
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li> </ol>	
		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).	
2	Sarana dan Prasarana,	Sarana/Prasarana Layanan :	
	dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.</li> <li>Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi</li> <li>Sarana Pengujian: Water Vapor Transmission Rate Tester (WVTR)</li> </ol>	
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis :  1. Memiliki sertifikat pelatihan Water Vapor Transmission Rate Tester (WVTR)  2. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017	

#### PELAYANAN ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION / WATER VAPOR PERMEABILITY (WVTR)

Analisis Water Vapor Transmission / Water Vapor Permeability (WVTR) adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur permeabilitas material terhadap uap air berdasarkan metode cangkir dengan mengukur perbedaan kelembaban konstan yang dihasilkan antara kedua sisi beda uji.

NO	KOMPONEN	URAIAN		
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:     a. Audit Internal     b. Kaji Ulang Manajemen      Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium      Pengawasan Inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari :		
		No Jabatan	Jumlah (orang)	
		1 Ketua Tim	1	
		2 Manajer	1	
		3 Penyelia / Supervisor	1	
		4 Teknisi / Operator	1	
		5 Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1	
		Jumlah Pelaksana Pelayanan	5	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :  1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)  3. Kaji Ulang Manajemen  4. Key Performance Indikator (KPI) PT. Integrasi Lab Indonesia		

Jakarta, 2 Mei 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional

